

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Penjatuhan hukuman pidana penjara dalam putusan Nomor 285/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Cbi. menunjukkan ketidaksesuaian terhadap asas-asas perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum karena sebenarnya masih ada cara lain untuk memberi sanksi kepada anak. seperti yang tertuang dalam Pasal 7 Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimana pada setiap perkara pidana yang tersangkanya adalah seorang anak yang ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun maka wajib diupayakan Diversi, serta masih adanya sanksi lain yang lebih layak bagi anak dalam setiap perkara anak yang berhadapan dengan hukum dan dihadapkan di muka sidang haruslah memenuhi hak-hak anak dan juga kepentingan terbaik bagi anak. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka haruslah dilakukan upaya diversifikasi dalam setiap tingkat pemeriksaan dan penjara merupakan upaya paling akhir yang dilakukan apabila diversifikasi tidak menemukan kesepakatan.

5.1.2 Dalam Putusan Nomor 285/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Cbi haruslah sesuai dengan asas-asas Perlindungan Anak dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak, dan sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Sistem Peradilan Anak. Ketentuan sanksi pidana yang sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak adalah Pasal 71 ayat (1) yang berbunyi “Pidana pokok bagi anak terdiri atas: pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, dan pembinaan dalam lembaga”, karena jika dilakukan pidana penjara dirasa dapat mengganggu psikologis serta mental anak, karena anak sebagai

generasi penerus yang mempunyai masa depan yang masih panjang haruslah diberikan perlindungan, bimbingan, serta pendidikan agar tidak mengulangi perbuatannya.

5.2 Saran

5.2.1 Terkait Putusan Perkara Nomor 285/Pis.Sus-Anak/2014/PN.Cbi Penulis berharap Hakim sebagai penegak hukum yang memiliki hak independen dalam memutuskan suatu perkara di Pengadilan terutama dalam hal perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak diharapkan tidak selalu menggunakan pemikiran positivisme, tetapi haruslah memperhatikan hak-hak dan perlindungan bagi anak agar anak dapat memperbaiki perilakunya dimasa yang akan datang serta tidak mendapatkan stigma yang negatif dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi psikologis dan perkembangan anak.

5.2.2 Diharapkan agar para penegak hukum dapat menerapkan sistem yuridis yang lebih baik terutama dalam penegakan hukum terkait anak. karena di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa Anak mempunyai peranan penting bagi Negara. Pemberian sanksi berupa tindakan dirasa lebih layak diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana ringan seperti sanksi kerja social, pelayanan kepada masyarakat, pelatihan, pembinaan serta pembebasan bersyarat. Dan juga pemerintah harus membangun lembaga pembinaan khusus anak disetiap kabupaten/kota agar tidak ada lagi alasan untuk memenjarakan anak dalam Rumah Tahanan Negara.